BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum memliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakikatnya Hukum Acara Pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana, hanya saja Hukum Acara Pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana Negara melalui alatalatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki hukum materil dan formil untuk mengatur tindakan warga negaranya, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Pada buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, disebutkan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah: "Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat".²

Pada prinsipnya hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan,

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989. Hlm 346

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, *Sinar Grafika*, Jakarta: 2010, Hlm.2.

keadilan dan kesejahteraan, namun harus dilihat kembali apakah tujuan hukum itu sudah sesuai dengan kejadian saat ini.

Sebagai Negara hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kelahiran lembaga peradilan yang independen dan imparsial merupakan salah satu pilar utama mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan kehakiman pasca perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Instrumen penting dari institusi peradilan adalah hakim sehingga hakimlah yang mewujudkan adil atau tidak sebuah putusan yang dikeluarkkan oleh peradilan.

Profesi hukum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman dibidang hukum." Hakim kiranya bukan hanya sebagai corong atau pelaksana undang-undang semata, tetapi hakim dituntut harus dapat melakukan penemuan hukum sehingga rasa keadilan pada masyarakat dapat tercapai.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mnyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa kadilan yang hidup didalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan

_

³King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2017, Hlm.3.

sifat baik dan jahat pada si terdakwa. Sehubungan dengan itu, maka hakim sebagai penjaga keadilan, mata hukum, dan mata keadilan.⁴ Kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*Motivating Plicht*) dengan menggunakan metode penerapan hukum maupun metode penemuan hukum.⁵

Putusan merupakan bentuk atas pertanggungjawaban hakim apa yang diputuskan dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Keadaan yang meringankan harus termuat dalam putusan, konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan keadaan hal meringankan tersebut, namun dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

Ada beberapa hal-hal yang meringankan hukuman yang dapat dijadikan acuhan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam persidangan antara lain; (i) terdakwa belum di hukum, (ii) terdakwa sopan di persidangan, (iii) terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, (iv) terdakwa sudah berusia lanjut/sakit-sakitan, (v) terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, (vi) terdakwa

⁴Adis Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tuhan*, Merdeka Block, Jakarta:2018, Hlm.222.

⁵ Sifullah Bamabang, *Metode Penemuan dan Menciptakan Hukum oleh Hakim dalam Spirit Reformasi*, Jurna Reformasi Hukum, Vol.XI. No. Juni 2008,Hlm.1-14.

mengganti kerugian/kerusakan, dan (vii) korban memaafkan terdakwa di persidangan.⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.⁷

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang menentukan orang untuk bisa mempergunakan narkotika. Didalam regulasinya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memandang bahwa pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan dua hal yang berbeda, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung

⁶ Bangdidav. *Hal Yang Meringankan Atau Memberatkan Hukuman Pidana*. https://www.bangdidav.com. diakses pada 24 November 2020.

⁷ Lydia Herlina Marton & Satya Joewana, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta:2006, Hlm.1.

cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.⁸

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana intemasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.

Salah satu data yang meringankan terdakwa Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti dalam Putusan PN 1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn, dimana terdakwa oleh penuntut umum di dakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan penuntut umum menyatakan terdakwa telat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri", dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara. Dalam pertimbangan hakim terdapat beberapa hal-hal yang meringankan terdakwa terdapat dalam putusan tersebut di antara nya, (i) terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, (ii) terdakwa belum pernah dihukum, dan berdasarkan fakta yang terungkap juga

⁸ Dhemas Dewa Prasetya, *Perlingan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta:2017, Hlm.8.

dipersidangan dalam putusan hakim menjatuhakan pidana terhadap terdakwa deanga pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, putusan tersebut lebih rendah dari pada tuntutan jaksa 4 (empat) tahun.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan putusan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa", sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

Salah satu kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika seperti dalam Putusan No. 1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Dimana kasus tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul jam 16. 15 Wib di Jalan Rakyat nomor 129 Kec. Medan Timur Kota Medan. Terdakwa membeli sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Andi (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp300.000 tidak berapa lama datang petugas kepolisian menggunakan pakai preman dan langsung melakukan penggeledahan di badan terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yg berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan dari kantong sebelah kanan di temukan barang bukti berupa 1/2 butir extacy dimana terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yg di belinya dari seseorang yg bernama ANDI (DPO), bahwa atas

kejadian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna di proses lebih lanjut.

Maka dari itu melihat kondisi-kondisi yang ditimbulkan hakim dituntut untuk menyesuaikan atau dapat membuat putusan dengan melihat motif atau alasan pelaku dalam melakukan kejahatan sehingga hakim berdasarkan wewenangnya dapat menggunakan alasan yang meringankan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai bagaimana seharusnya penerapan atau pertimbangan hakim dalam membuat putusan apakah melihat kondisi dan motif pelaku melakukan kejahatan dan penggunaan alasan yang meringankan, khususnya kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, dengan Judul "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAL-HAL MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN No.1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Bagaimana penerapan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dirumuskan didalam putusan hakim (Studi Putusan No. 1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn)? 2. Apakah penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan (Studi Putusan No. 1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami segala aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dirumuskan didalam putusan hakim (Studi Putusan No.1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn).
- b. Untuk mengetahui penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan (Studi Putusan No.1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

tentang hal-hal meringankan hukuman terkhususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkortika.

b. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap penegak hukum dalam perspektif hukum pidana antara lain: polisi, hakim, dan jaksa terutama dalam memahami Hukum Acara Pidana mengenai hal-hal meringankan hukuman terkhususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkortika.

c. Bagi Diri Sendiri

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas hukum dan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai penerapan hal-hal meringankan hukuman terkhususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Menurut sejarah, istilah "pidana" secara resmi dipergunakan oleh rumusan pasal VI UU No 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupahkan terjemahan dari *recht*. Pidana didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Beberapa pengertian pidana yang dikemukan oleh beberapa sarjana antara lain: 10

a. Van Hammel: Pidana merupakan suatupenderitaan yang besifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana

⁹ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan 2013. Hlm 19

¹⁰ Marlina, *Hukum Panitensier*, Refika Aditma, Bandung:2011, Hlm.18-21.

atas nama negara sebagai penangung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelangar, yakni semata-mata orang tersebut telah melagar suatu peraturan hukum yang harus di tegakkan oleh negara.

- b. Algra Jassen: Pidana adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.
- c. Sudarto: Pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undangundang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
- d. Sir Rupert Cross: Pidana adalah derita yang menyakitkan dari negara terhadap seorang yang dihukum dari sebuah pelangaran.
- e. Borton M.Leiser: pidana adalah sebuah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenag terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur serta ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu di berikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

b. Pengertian Pemidanaan

Menurut Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, sehinga dapat dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memtuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karna istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuahan pidana oleh hakim. 11

Berdasarakan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Terhadap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konktret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.¹²

Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instransi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.¹³

Ted Honderich dalam teguh prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah berpendapat, pemidanaan harus memuat tiga unsur:¹⁴

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta::2004, Hlm.34.

¹⁴ Marlina, Loc. Cit., Hlm.33.

¹¹ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung; 2005, Hlm. 19.

¹² *Ibid*.

- a. Pemidanaan harus mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*), yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban akibat tindakan subjek lain. Tindakan subjek lain tersebut dianggap telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dan melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Pemidanaan datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsenskuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, oleh karena itu pemidanaan bukan tindakan balas dendam terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang, berhak utuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

2. Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan

a. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenisjenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok,antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati

- 2. Pidana penjara
- 3. Pidana kurungan
- 4. Pidana denda
- 5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 Tahun 1946)

Pidana tambahan terdiri dari:

- 1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- 2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
- 3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan pidana tambahan adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif.
- 2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tidak boleh tanpa menjatuhkan jenis pidana pokok.
- 3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Menurut pertimbangan pembentukan UU sebagaimana dijelaskan dalam MvT WvS Belanda bahwa menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersamaan tidak

-

¹⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, *Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan*, https://jurnal.hukumonline.com, diakses jam 14.00 WIB, tanggal 10 Maret 2022.

dapat dibenarkan karena pidana perampasan kemerdekaan itu mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda dengan jenis pidana denda. Prinsip dasar ini hanya berlaku pada tindak pidana umum (dalam KUHP), bagi tindak pidana khusus (diluar KUHP) prinsip dasar ini ternyata banyak disimpangi oleh UU, misalnya UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tentang Narkortika dan lain-lainnya.

b. Jenis-Jenis Pemidanaan

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pidana ini pelaksanaannya adalah berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak itu hanya ada ditangan Tuhan. Maka sejak dulu sampai sekarang tidak heran jika menimbulkan pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan membatasin kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan wajib tunduk dan menaati semua tata tertib yang berlaku. Kedua jenis pidana itu tampaknya sama, namun sesungguhnya berbeda jauh. ¹⁶

16 Fernando I. Kansil Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaa

¹⁶ Fernando L. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, Vol.III, No.3, Lex Crimen, Juli 2014, Hlm.28-29.

Perbedaan antara pidana penjara dengan kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan nya terbukti dari:

- a. Dari sudut jenis/macam tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang ringan khususnya pada jenis "pelanggaran". Sedangkan pidana penjara banyak diancamkan pada jenis "kejahatan".
- b. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun, lebih tinggi dari ancaman maksimum umum pidana kurungan 1 tahun. Pidana kurungan dapat diperberat hanya sampai 1 tahun 4 bulan, sedangkan pidana penjara bisa 20 tahun.
- c. Pidana penjara lebih berat dari pada pidana kurungan.

3. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, vaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Sama berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenai minimum khusus.
- c. Orang yang dipidana kurungan dan penjara diwajibkan menjalankan pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan pekerjaannya.

_

¹⁷ Ihid.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggran (Buku III KUHP) baik sebagai alternatif pidana kurungan atau berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa* pidana denda sering diacamkan sebagai alternatif pidana kurungan.

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain, antara lain:

- Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal jenis pidana lain tidak mungkin terjadi.
- 2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan penggani denda, Pasal 30 ayat 2 KUHP).
- Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara krena mendorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1948 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan. Didalam PP tersebut terlihat bahwa rumah tutupan itu berbeda dengan rumah penjara (Lembaga Permasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu berserta fasilitasnya yang lebih baik dari pada penjara.¹⁸

6. Pencabutan Hak-Hak Tertentu (Pasal 28 s.d. 35 KUHP)

Pencabutan hak-hak tertentu dapat mulai berlaku sejak putusan pemidanaan dijatuhkan tanpa menunggu eksekusi pidana pokok yang bersangkutan. Dalam hal pencabutan hak-hak tertentu, hak-hak terpidana yang dicabut adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

7. Perampasan Barang Tertentu (Pasal 39 KUHP s.d 41 KUHP)

Perampasan barang-barang tertentu menjadi imperatif dalam Pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 250 bis, 275, 205 KUHP, Barang-barang tertentu yang dapat disita adalah:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan

_

¹⁸ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Op. Cit.*, Hlm.20-24.

2. Barang yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan barang-barang tertentu, putusan pemidanaan tersebut harus memuat jelas barang apa saja yang akan dirampas secara jelas. Kemudian putusan tersebut juga menyampaikan apa yang dilakukan terhadap barang-barang yang dirampas tersebut, baik dimusnakan/dirusak atau dilelang.

8. Pengumuman Putusan Hakim (Pasal 43 KUHP)

Putusan dalam hal ini adalah Putusan Final dan bukan putusan sela atau penetapan. Namun demikian, untuk anak yang belum dewasa tidak dapat ditetapkan pidana ini sebagaimana ditentukan didalam ketentuan Pasal 47 KUHP.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu,

_

¹⁹ Aristo M.A. Pangaribuan dkk, *Pengantar Hukum Acara Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta:2017, Hlm.330-340.

diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.²⁰

2. Jenis-Jenis Putusan

Jenis-jenis putusan terdiri dari:²¹

a. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakn bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Sebagai dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, dapat ditemukan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan, apabila pengadilan berpendapat:

- Dari hasil pemeriksaan "disidang"
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

²¹ M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta:2005, Hlm.347.

 $^{^{\}rm 20}$ Sudikno Mertokusumo, $Hukum\ Acara\ Perdata\ Indonesia$, Liberty, Yogyakarta:2002, Hlm.36.

- Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sehingga pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- 2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian sehingga kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Maksud dengan perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan, terdiri dari 3 hal, yaitu:²²

- Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya pengakuan terdakwa saja, atau adanya satu petunjuk saja, tidak dikuatkan oleh alat bukti lain.
- ii. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukan atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- iii. Jika salah satu unsur atau lebih dari pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana bersifat melawan hukum, mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa dan tidak ada alasan pemaaf, tidak terbukti.

²² Martiman Projohamindjoyo, *Keputusan Hakim, Keputusan Bebas Murni (Arti dab Makna)*, Simplek, Jakarta:1984, Hlm.20-21.

b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum.

Putusan pembebasan diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

"jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"

Putusan pelepasan dari segala tuntutan, dapat dikriteriakan sebagai berikut:²³

- Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti

__

²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit, Hlm.352*.

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, yang diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP.

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa atau penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:²⁴

- a. Menerima atau menolak putusan
- b. Mempelajari putusan
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- d. Mengajukan banding
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

d. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan

²⁴ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang:2014, Hlm.18.

yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum.

Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau tidak dimuat dalam dakwaan. Jadi, jika pengadilan menilai dakwaan tidak jelas dan tidak memuat satu per satu unsur dalih yang disebut dalam pidana yang didakwakan, putusan yang dijatuhkan menyatakan dakwaan batal demi hukum.

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman kepada pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

"Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".

Menurut Yahya Harahap pengertian dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai susunan surat dakwaan.

3. Syarat-Syarat Putusan

Pada pokoknya dalam memutus bersalah seseorang harus berdasarkan dakwaan dan dalam putusan pemidanaan, majelis hakim juga harus cermat dalammerumuskan putusannya. Putusan tersebut harus memenuhi semua ketentuan Pasal 197 ayat (1) yang menjadi suatu syarat putusan. ²⁵

Surat putusan pemidanaan memuat:²⁶

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi:"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

²⁵ Aristo M.A. Pangaribuan dkk, *Op. Cit*, Hlm.329

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1)

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana
 Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Konsekuensi yang timbul ketika terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi, maka sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan tersebut batal demi hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki pengertian yaitu Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁷

Sedangkan hakim menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.²⁸ Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁹ Berdasarkan pengertian hakim menurut KUHAP diatas sesungguhnya menunjukkan tugas dan fungsi dari seorang hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun didalamnya terkandung pengertian yang sangat luas, tentu saja pelaksanaannya tidaklah sesederhana kata-katanya. Didalam mengadili, seorang hakim bertanggungjawab kepada manusia dan bertanggungjawab dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Juga dalam memeriksa dan mengadili berlandaskan keadilan melihat dari segi korban, pelaku dan masyakarat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disampingitu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁸ Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁹ Pasal 1 avat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antar para pihak.³¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:³²

- 1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti

³⁰ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet V*, Pustaka Belajar, Yogyakarta:2004, Hlm.140.

³¹ *Ibid*, Hlm.141.

³² *Ibid*, Hlm.142.

atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:³³

- Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.
- 4. Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Teori keseimbangan

Yaitu teori keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan

34 Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, Hlm. 102.

_

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung:1986, Hlm.74.

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam pihak perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktafakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan siding pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam siding pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan siding pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan

- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada

masyarakat luas paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapaun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadapa tindakan para pembuat kejahatan. 35

Bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan dasar atau hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini hakim harus benar-benar mempertimbangkan segala dasar pertimbangan yang ada mulai dari kronologis kasus, keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti hal-hal yang meringan dan hal-hal yang memberatkan.

-

³⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal.212-220

Pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan putusan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa", sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

Ada beberapa hal-hal yang meringankan hukuman yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam persidangan antara lain;³⁶

(i) Terdakwa belum di hukum

Artinya dimana terdakwa sesudah putusan pengadilan sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.

(ii) Terdakwa sopan di persidangan

Selama proses berjalannya persidangan terdakwa sopan selama proses persidangan tersebut dan tidak menunjukkan raut muka yang menantang.

(iii) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Dengan mengakui terus terang perbuatannya dan menunjukkan sikap penyesalan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Serta berjanji di hadapan Majelis Hakim tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari.

_

³⁶ Bangdidav. Loc, Cit

(iv) Terdakwa sudah berusia lanjut/sakit-sakitan

Terdakwa dengan usia lanjut atau kondisi yang sakit-sakitan sehingga tidak memungkinkan untuk menjalani hukuman yang lebih lama.

(v) Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Terdakwa belum sama sekali menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

(vi) Terdakwa mengganti kerugian/kerusakan

Terdakwa bersedia mengganti kerugian atau kerusakan yang diakibatkan dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

(vii) Korban memaafkan terdakwa di persidangan

Terdakwa didalam proses persidangan mendapatkan kata maaf dari sikorban, sehingga korban memaafkan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkortika

Tindak pidana merupakan norma yang ditunjukan kepada masyarakat umum (*rules of conduct*). Tindak pidana berfungsi untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³⁷ Tindak pidana narkotika, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdaad*, merupakan

_

³⁷ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta:2016, Hlm.21.

tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika, yang meliputi tindak pidana dan narkotika. ³⁸

Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.³⁹

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanki pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. ⁴⁰

Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen). Narkotika secara farmakologi adalah opioida, seiring berjalannya dengan waktu

³⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta:2016, Hlm.120.

-

³⁸ Rodliyah, Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Depok:2017, Hlm.85.

⁴⁰ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta:2012, Hlm.199.

keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan.⁴¹

Meningkatnya tingkat pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : Pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian keberanian semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika.⁴²

Penggolongan narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan, yang meliputi antara lain:

1. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan I yaitu : ganja, heroin, kokain dan opium.

2. Narkotika golongan II

Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

⁴¹ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotrapika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta: 2003 Hlm 1

⁴² Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor:2018, Hlm.6.

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan I yaitu : morfina, pentanin, petidin dan turunannya.

3. Narkotika golongan III

Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan III yaitu: kodein dan turunannya, metadon, nalrexon dan sebagainya⁴³.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkortika

Unsur-unsur tindak pidana narkotika terdiri dari⁴⁴

Pasal 111 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang, b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu ta npa hak atau melawan hukum: Menanam artinya menaruh bibit narkotika pada tanah yang telah dilubangi lalu ditimbuni dengan tanah. Memelihara artinya bahwa pelaku tindak pidana menjaga dan merawat bibit narkotika yang telah ditanamnya. Memiliki artinya bahwa pelaku tindak pidana mempunyai narkotika dalam bentuk tanaman. Menyimpan artinya menaruh narkotika golongan 1 pada tempat yang aman. Menguasai artinya memegang atau mengurus narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman: atau menyediakan narkotika golongan 1 wujudnya berupa Menyediakan tanaman. artinya menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Bentuk tanaman

⁴⁴ Rodlyah, Salim, Op. Cit, Hlm.106.

⁴³ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, *Op, Cit,* Hlm.5.

- artinya bahwa wujud narkotika golongan 1 dalam bentuk tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh pelaku.
- Pasal 111 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, wujudnya berupa tanaman; dan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon artinya bahwa ukuran narkotika yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana melebihi 5 batang pohon.
- Pasal 112 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1.
- Pasal 112 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.
- Pasal 113 ayat (1)). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum untuk; memproduksi dikonsepkan sebagai menghasilkan nerkotika. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika. Mengimpor adalah kegiatan memasukkan

narkotika dan presukor narkotika kedalam daerah pabean. Mengekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan precursor narkotika dari daerah pabean; atau menyalurkan narkotika golongan 1. Menyalurkan artinya mengalirkan atau narkotika golongan 1 pada orang lain.

- Pasal 113 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum untuk; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dengan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau bentuk bukan tanaman, dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Pasal 114 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan. Menawarkan artinya menunjukan atau memasang harga narkotika golongan 1 kepada orang lain untuk memperoleh uang. Menjual artinya bahwa pelaku memberikan narkotika golongan 1 kepada pihak lain untuk memperoleh bayaran atau menerima uang. Membeli artinya memperoleh narkotika golongan1 dengan membayar harganya dengan uang. Menerima artinya mengambil atau mendapatkan narkotika golongan1 dari orang lain. Menjadi perantara dalam jual beli artinya pelaku tindak pidana yang menjadi pihak tengah dalam jual beli narkotika golongan 1. Menukar artinya pelaku menganti, mengubah atau memindahkan narkotika golongan 1 dengan barang lain atau menyerahkan narkotika golongan 1.

- Pasal 114 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk; dijual, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dengan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (gram).
- Pasal 115 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; Membawa artinya bahwa pelaku memegang atau mengangkat narkotika golongan 1 dari satu tempat ketempat lainnya. Mengirim artinya bahwa pelaku tindak pidana menyampaikan atau mengantarkan narkotika golongan 1 pada pihak lain. Mengangkut artinya pelaku tindak pidana mengangkat atau membawa narkotika golongan 1. Mentransinto narkotika golongan 1 atau transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah diwilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
- Pasal 115 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransinto narkotika golongan 1 bentuk narkotika, yaitu dalam bentuk tanaman dengan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Pasal 116 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain; atau memberika narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain.
- Pasal 116 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain; atau memberika narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- Pasal 117 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II.
- Pasal 117 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Pasal 118 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II.
- Pasal 118 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; memproduksi,

- mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II yang baratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Pasal 119 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk; dijual, menjual, membeli, dan menerima. Menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan II.
- Pasal 119 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk; dijual, menjual, membeli, dan menerima. Menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Pasal 120 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu perbuatan, membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito narkotika golongan II.
- Pasal 120 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu perbuatan, membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Pasal 121 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain memberikan narkotika golongan II

untuk digunakan orang lain atau mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

- Pasal 122 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; memiki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III.
- Pasal 122 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; memiki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Pasal 123 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan narkotika golongan III.
- Pasal 124 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk; dijual, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III
- Pasal 124 ayat (2) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk; dijual, menjual, membeli, menerima. Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Pasal 125 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; membawa, mengirim, mengangkut atau menstransito narkotika golongan III.
- Pasal 126 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum; menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain, atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain.
- Pasal 127 ayat (1) a). Subjek pidananya, yaitu setiap orang; b). Jenis perbuatan pidananya, yaitu menyalahgunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri dan sanksi pidananya, yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan jenis-jenis tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:⁴⁵

- Pasal 111 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tananman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat 2 Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

_

⁴⁵ Pasal 111-127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 112 ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 113 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perrbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lam 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 ((sepertiga).
- Pasal 115 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Narkotika Golongan I sebagimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sitambah 1/3 (sepertiga).

- Pasal 116 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotikan Golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 117 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan peidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 118 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan avat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 119 ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000,000 (delapan miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

- menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 120 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 121 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain atau mati atau cacat permanen, pelaku dipidana, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 122 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 123 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksuud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan

- pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahunan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 124 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 125 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengengkut, atau mentransito, Narkotika Golongan III sebegaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka perlu dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 126 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Dalam Hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 127 Ayat (1) Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lam 2 (dua) tahun dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Ayat (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Ayat (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai

korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

4. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. 46

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang menentukan orang untuk bisa mempergunakan narkotika. Didalam regulasinya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memandang bahwa pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan dua hal yang berbeda, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung

⁴⁶ Lydia Herlina Marton & Satya Joewana, *Op. Cit.* Hlm.1.

cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.⁴⁷

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana intemasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba. Penyalahgunaan dan bahaya narkotika dikalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkotika.

_

⁴⁷ Dhemas Dewa Prasetya, *Op*, Cit, Hlm.8.

⁴⁸ Lydia Herlina Martono & Satya Joewana, *Op. Cit*, Hlm.1.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi kali ini supaya tidak mengembang, terarah, dan sistematik. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penerapan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dirumuskan didalam putusan hakim (Studi Putusan No. 1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn) dan penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan (Studi Putusan No. 1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan persoalan dalam skripsi adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan.⁴⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif dapat dibagi atas: (i) penelitian terhadap asas-asas hukum, (ii) penelitian terhadap sistematika hukum, (iii) penelitian terhadap sinkronisasi hukum, (iv) penelitian terhadap sejarah hukum, dan (v) penelitian terhadap perbandingan hukum.⁵⁰

Penelitian ini termasuk kedalam asas-asas hukum, yaitu Asas keadilan hukum. Yaitu asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di

⁹Soerjono Soekarno dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja grafindo, Jakarta:2004, Hlm.13-14.

⁵⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2011, Hlm.25.

depan pengadilan. Keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tesendiri, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara pidana.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁵¹. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah UU RI No.34 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁵². Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn

3. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Peneliti Hukum*, Bandung, Kenacana Prenada Media Group, 2010. Hlm.93.

⁵²*Ibid*, Hlm.134.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan bahan pokok yaitu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.⁵³ Data sekunder yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer teridiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang bukan merupahkan dokumen-dokumen resmi, yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pemidanaan, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan buku yang berkaitan dengan hukum acara pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

⁵³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta:2011, Hlm.126.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum serta bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data peneliti sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensip.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen yaitu untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara seleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, dan yuridis serta kualitatif yaitu yakni analisa data yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam penelitian normatif ini, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dan juga tidak tertulis, atau bentuk-bentuk lainnya selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.